

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN  
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)**

***ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON DOMESTIC VIOLENCE AS  
A FACTOR FOR DIVORCE***

*(Study of the Sigli Syar'iyah Court Decision Number 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)*

**AHMAD NIDAL<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Bireuen

**Abstrak**

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, karena adanya ketidakharmonisan, perselisihan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Keputusan hakim didasarkan pada kemaslahatan dan sesuai dengan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci:** *Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan.*

**Abstract**

*The Religious Courts are one of the law enforcement institutions that are closely related to the enforcement of the various laws above. The Religious Courts are the first door to reveal various domestic violence which was previously neatly hidden in the middle of the household. The main thing that is also the judge's obligation is his legal mandate as the party tasked with deciding the case. Divorce divorce only applies if the divorce is filed by the husband. Meanwhile, divorce is sued by the wife who files for divorce. Islamic law justifies and permits divorce if the divorce leads to better conditions than remaining in a marriage bond in which there is mental torment. The type of research in this research is included in the type of qualitative research. This research*

*aims to define a situation or phenomenon as it is. The type of approach used in this research is the case approach. In this research, the data collection techniques are as follows: Documentation, namely collecting data by tracing and studying data in the form of written documents. The research results showed that the panel of judges granted the wife's divorce lawsuit on the grounds of domestic violence, due to disharmony, disputes and acts of violence committed by the husband. The judge's decision is based on benefit and in accordance with the Constitution and the Compilation of Islamic Law.*

**Keyword:** *Divorce Lawsuit, Domestic Violence, Verdict*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita yang terwujud dalam satu bentuk ibadah bersifat sakral dan suci. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini terjadi pergeseran paradigma pemahaman esensi perkawinan. Sebagian orang memahami bahwa perkawinan hanya dianggap sebagai sebuah cara “penghalalan” hubungan badan antara laki-laki dan wanita. Jika demikian yang terjadi, perkawinan tidak lagi dianggap sebagai hubungan muamalah yang bernuansa ibadah sakral dan suci. Akibatnya, ketika mereka merasa tidak cocok dan merasa “bosan” terhadap pasangannya, dengan mudahnya memutuskan ikatan perkawinan mereka.<sup>1</sup>

Keluarga dalam arti bahwa itu adalah rumah tangga beserta naungan pertama dan juga sekelompok orang yang sedarah dalam perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, anggota yang sosial dan emosional, dan mempromosikan perkembangan mental dan fisik. Elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga yang paling utama adalah suatu pernikahan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengertian Perkawinan berarti “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Satu”.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk

---

<sup>1</sup> Latief Djamal. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 12.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973, hlm. 9.

menaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah”.<sup>4</sup>

Setiap pernikahan ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan gaya hidup dan nilai moral dalam masyarakat saat ini, mempertahankan rumah tangga sudah tidak bisa diutamakan lagi. Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya dalam rumah tangga.

Tujuan sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.<sup>3</sup> Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini merupakan suatu urusan yang tentu secara ilmiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia.<sup>5</sup>

Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Suami dan istri adalah makhluk sosial dan juga manusia. Harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolongmenolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga berkewajiban untuk melindungi istri dan memaksimalkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka harus menjalankan rumah tangga mereka semaksimal mungkin. Siapa pun dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan, jika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing”.<sup>6</sup>

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hal ini, definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>5</sup> Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro U Media, 2012, hlm. 23.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30-34.

berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri.<sup>7</sup>

Hadis Rasul dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah menjelaskan “Allah membenci perkara halal namun keji adalah *thalaq* (cerai)”, bahwa perceraian disebabkan dengan adanya talak tidak disukai. Namun di dalam KHI Pasal 116 (d) dan (f) telah diatur perkawinan yang berujung perceraian dapat terjadi yang diakibatkan KDRT dapat disebabkan oleh alasan “Kekejaman/penganiayaan oleh suatu pihak yang kategorinya berat bagi yang menjadi korban, terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi di keluarga”.<sup>8</sup> Dalam islam mengenai maqasid syariah bertujuan untuk kemaslahatan, terdapat beberapa tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kehidupan rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, tempat yang paling teraman dan ternyaman bagi seluruh anggota dalam keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak hal-hal buruk yang terjadi bahkan menjadi tempat penderitaan ataupun penyiksaan akibat terdapat sebuah KDRT.

Kekerasan menyangkut dua hal yang mendasar, dua hal tersebut yakni penggunaan kekerasan dalam masyarakat dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu.<sup>9</sup> dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (violence) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>10</sup>

Dasar hukum larangan terkait KDRT telah diatur dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 5 sebagaimana “Setiap orang dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, berupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun pelantaran keluarga”.<sup>11</sup> Dengan demikian terkait penghapusan KDRT terdapat dalam Pasal 1 (2) “Perlindungan yang diberikan negara untuk mencegah KDRT, menindak

---

<sup>7</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 202.

<sup>8</sup> Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f)

<sup>9</sup> Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, Yogyakarta: Lkis. 2015, hlm. 90.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992, hlm. 55.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT".<sup>12</sup>

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak mudah. Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>13</sup>

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>14</sup> Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja. Islam memberikan batasan-batasan antara suami dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>15</sup>

Dalam kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan yang sakinah. Meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi rumah tangga adanya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Adakalanya suami atau istri terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga. Dalam perkara Nomor353/Pdt.G/2023/MS.Sgi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi

---

<sup>12</sup> UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2)

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Peustaka Pelajar, 2004, hlm. 141

<sup>14</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 29

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah 2009, hlm. 14.

disebabkan tergugat sering memarahi dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anaknya. Kemudian penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 09 Desember 2022 sehingga mengharuskan penggugat mencari nafkah sendiri karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau senada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.<sup>18</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>19</sup>

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.<sup>21</sup> Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

---

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.18.

<sup>19</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 60.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

<sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 208.

## **1. Cerai Gugat dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.<sup>22</sup>

Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.<sup>23</sup> Menurut Jumhur „Ulama Gugat Cerai atau dalam bahasa arab yakni khulu“ adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau Khulu“ manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

## **2. Tinjauan Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak tepat, sempurna, dan lengkap, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.

Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis

---

<sup>22</sup> Juhaya S.Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.49.

<sup>23</sup> Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011, 94.

hakim melakukan bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara.<sup>24</sup>

Dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan Pengadilan harus didasarkan pada teori dan dari hasil penelitian yang paling tinggi, dan seimbang antara teori dan praktek. Salah satu pendekatan terhadap kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, yang dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai kepastian hukum. Kebebasan hakim juga harus dijelaskan kedudukan hakim yang tidak berpihak, pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1).

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenaran kasus yang akan ditangani, kemudian mengevaluasi kasus tersebut serta mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Terkait perihal ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :

Pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan mengadili kasus yang diajukan dengan alasan bahwa hukum kurang jelas ataupun tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan memutuskan.

Seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hakhaknya dalam perkara hukum dan pendapat para ahli terkenal. Hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terkait hal ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 797.

### **3. Kronologis Perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi**

Adapun kronologi perkara yang terdapat dalam putusan adalah bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Sigli dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 08 Agustus 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam surat gugatan ini bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/04/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011), dan setelah menikah penggugat bertempat tinggal di Gampong Jambo Reuhah, Kecamatan Banda Alam, kabupaten Aceh Timur sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 kemudian penggugat pulang ke Gampong Kulam, Kecamatan Batee, kabupaten Pidie. Dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak.<sup>25</sup>

Namun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya rukun dan harmonis selama 1 (satu) Tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi penggugat dan anaknya, tergugat sering memarahi dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat dan anaknya.

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan. Kemudian untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini.<sup>26</sup>

### **4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi**

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi adalah sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tetntang Peradilan Agama

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 2.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 3.

jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hakim telah mencoba menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada pokoknya Penggugat memohon agar hak asuh (*hadhanah*) seorang anak yang ditetapkan dibawah asuhan penggugat.

Kemudian yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam beberapa tahun terakhir karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang.

Karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat. Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut.

Majelis Hakim berpendapat apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan

bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.500,00 ( seratus lima puluh lima ribu lima ratus).

## **KESIMPULAN**

Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat (istri) dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun pernikahan. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat melakukan tidak memberi nafkah yang cukup, memarahi, memaki dan melakukan kekerasan terhadap penggugat dan anaknya. Dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU dan juga KHI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Abdul Aziz Muhammad, 2009, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.

Abdullah Didik, 2012, *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro U Media.

Arto A. Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Peustaka Pelajar.

Atmasasmitha Romli, 1992, *Teori & Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.

Djamal Latief. 2011, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* ,Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Latief Djamil, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Makmun Moh., 2015, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, Yogyakarta: Lkis.

Marzuki, Peter mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Masruhan, 2013, *Metodologi Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.

S.Pradja Juhaya, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.

Sabiq Sayyid, 1973, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi.

Saebani Beni Ahmad, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Sukmadinata Nana Syaodin, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f)

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi, hlm. 2.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2)